



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 225 / PDT.G / 2014 / PN.BTM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN NEGERI BATAM yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara : -----

E S A H, perempuan, alamat Kembang Sari Blok A No. 15 RT. 002 RW. 004

Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota-Batam, dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada **BENY SUWANDI.SH.MH**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **K.F.BENY SUWANDI & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Duyung Komplek Ruko Harbour Bay Blok B No.7 Batu Ampar Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa No.01105/KFB-SK/Pdt/2014 tanggal 08 Nopember 2014, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**

M E L A W A N

H A D Y, Tempat tanggal lahir : Senggarang, 09 Agustus 1971, Agama

Budha, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Kembang Sari Blok A No.15 RT.002 RW.004 RW.004 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota-Batam selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca surat gugatan ; -----

Setelah meneliti dan memeriksa bukti-bukti surat ; -----

Setelah mendengar saksi-saksi dalam perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10

Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 11 Nopember 2014 dan dicatat dalam register perkara Nomor 225/PDT.G/2014/PN.BTM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara adat istiadat Tionghoa di Batam dan pada perkawinan tersebut telah didaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 116/PKW-CS/BTM/2001 tanggal 08 Mei 2001 ;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tinggal bersama ;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak laki-laki bernama **KELVIN**, umur **13 tahun** dan anak perempuan bernama **JESSLYN ALVINA**, umur **5 tahun** ;
4. Bahwa ke 2(dua) anak tersebut diatas saat ini berada dibawah asuhan yaitu Anak laki-laki bernama **KELVIN** tinggal bersama Tergugat dan anak perempuan yang bernama **JESSLYN ALVINA** tinggal bersama Penggugat
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, akan tetapi sejak awai tahun 2011 hubungan antara Pengugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan, bahkan Penggugat pada bulan maret Tahun 2011 pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Batam dan akhirnya di damaikan oleh teman-teman Penggugat, akhirnya penggugat mencabut Gugatan cerai karena belum sempat disidangkan ;
6. Bahwa walau telah damai, tapi Penggugat tidak pernah merasakan nyaman dan hidup bahagia bersama Tergugat karena masih tetap adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa pada bulan Oktober 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat, di mana akhirnya Tergugat keluar dari rumah hingga gugatan cerai ini diajukan. akan tetapi perselisihan dan pertengkaran tetap tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat menyadari sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga dan sulit di pertahankan lagi ;

8. Bahwa karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, dan sejak bulan akhir bulan April 2014 sampai dengan

sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak lagi hidup sebagai layaknya suami istri ;

9. Bahwa karena tidak adanya keharmonisan yang terus menerus dan tidak adanya kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga berpisah adalah jalan yang terbaik, maka kedua belah pihak sepakat membuat surat persetujuan bersama pada tanggal 08 Nopember 2014 untuk berpisah, dan hak untuk mengasuh anak disepakati sebagai berikut yaitu Anak laki-laki bernama KELVIN diasuh oleh Tergugat dan anak Perempuan bernama JESSLYN ALVINA diasuh oleh Penggugat, dan setiap bulannya Tergugat memberikan biaya hidup anak kepada Penggugat sebesar Rp 2,000,000.- (Dua Juta rupiah) perbulan ;

10. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang atau tidak tinggal serumah lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri – Batam ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 116/ PKW-CS/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BTM/2001, tanggal 08 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam
putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, **putus**

karena perceraian dengan segala aki bat hukumnya ;

3. Menyatakan hak pengasuhan terhadap ke 2(dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing yaitu anak laki-laki bernama KELVIN berada dalam asuhan Tergugat dan anak perempuan bernama JESSLYN ALYINA berada dalam asuhan Penggugat.

4. Menetapkan biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat yang berada di bawah asuhan Penggugat sebesar Rp 2,000,000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan yang wajib ditanggung oleh Tergugat hingga anak dewasa ;

5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam untuk mencatatkan ke dalam daftar perceraian ;

6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir kuasa hukumnya di persidangan sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan Risalah Panggilan Sidang (Relas) pada hari **RABU**, tanggal **26 NOPEMBER 2014** dan hari **RABU** tanggal **03 DESEMBER 2014** dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah sehingga Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat membacakan surat gugatannyadipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 116/PKW-CS-BTM/2001 tanggal 08 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kependudukan Daerah Kota Batam di Batam (untuk Suami), selanjutnya
putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda. **P - 1**

2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 116/PKW-CS-BTM/2001
tanggal 08 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan Daerah Kota Batam di Batam (untuk Istri), selanjutnya
diberi tanda. **P - 2**

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.106/KU-CS-BTM/2001, tanggal 02
Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
Daerah Kota Batam di Batam, selanjutnya diberi tanda..... **P - 3**

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.7732/KU-CS-BTM/2001, tanggal
02 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam di Batam, selanjutnya diberi
tanda..... **P - 4**

5. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 21 Desember
2009, selanjutnya diberi tanda..... **P - 5**

6. Fotocopy Surat Pernyataan HADY (Tergugat) tanggal 08 Nopember
2014, selanjutnya diberi tanda..... **P - 6**

7. Fotocopy Surat Persetujuan Bersama atas hak asuh anak tanggal 08
Nopember 2014, selanjutnya diberi tanda..... **P - 7**

Menimbang, bahwa Fotocopy surat-surat bukti **P- 1** sampai dengan **P - 7**,
telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan serta disesuaikan dengan
aslinya, karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SUMANTO ; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara adat istiadat Tionghoa di Batam dan perkawinan mereka tersebut telah pula didaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 116/PKW-CS/BTM/2001 tanggal 08 Mei 2001 ;
- Bahwa saksi juga mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama **KELVIN**, umur **13 tahun** dan anak perempuan bernama **JESSLYN ALVINA**, umur **5 tahun** ;
- Bahwa setahu saksi saat ini ke 2(dua) anak tersebut diatas yaitu Anak laki-laki bernama **KELVIN** tinggal bersama Tergugat dan anak perempuan yang bernama **JESSLYN ALVINA** tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa benar Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering berantam dan selalu terjadi pertengkaran yang terus menerus, dan sejak akhir bulan April 2014 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak lagi hidup sebagai layaknya suami istri ;
- Bahwa pemicu perceraian saksi tidak tahu pasti tetapi saksi pernah melihat mereka bertengkar ;
- Bahwa sebagai teman saksi sangat prihatin melihat rumah tangga mereka akan tetapi Penggugat dan tergugat tetap memilih untuk bercerai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum
Penggugat membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi **SERY** : dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya
putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat adalah abang kandung saksi dan Penggugat adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara adat istiadat Tionghoa di Batam dan perkawinan mereka tersebut telah pula didaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 116/PKW-CS/BTM/2001 tanggal 08 Mei 2001 ;
- Bahwa saksi juga mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama **KELVIN**, umur **13 tahun** dan anak perempuan bernama **JESSLYN ALVINA**, umur **5 tahun** ;
- Bahwa setahu saksi saat ini ke 2(dua) anak tersebut diatas yaitu Anak laki-laki bernama **KELVIN** tinggal bersama Tergugat dan anak perempuan yang bernama **JESSLYN ALVINA** tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa benar Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering berantam dan selalu terjadi pertengkaran yang terus menerus, dan sejak akhir bulan April 2014 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan

Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak lagi hidup sebagai layaknya suami istri ;

- Bahwa pemicu perceraian saksi tidak tahu pasti tetapi saksi pernah melihat mereka bertengkar dan Tergugat selalu bercerita kepada saksi kalau ia sudah tidak cocok lagi hidup berumah tangga dengan Penggugat dan Penggugat juga pernah melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi dengan alasan KDRT ;
- Bahwa sebagai adik saksi sangat prihatin melihat rumah tangga mereka akan tetapi Penggugat dan tergugat tetap memilih untuk bercerai ;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dipersidangan putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, dianggap pula telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini (mutatis mutandis) ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara adat istiadat Tionghoa di Batam dan pada perkawinan tersebut telah didaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 116/PKW-CS/BTM/2001 tanggal 08 Mei 2001 ;

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tinggal bersama ;

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak laki-laki bernama **KELVIN**, umur **13 tahun**

dan anak perempuan bernama **JESSLYN ALVINA**, umur **5 tahun** ;

- Bahwa ke 2(dua) anak tersebut diatas saat ini berada dibawah asuhan yaitu Anak laki-laki bernama **KELVIN** tinggal bersama Tergugat dan anak perempuan yang bernama **JESSLYN ALVINA** tinggal bersama Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, akan tetapi sejak awal tahun 2011 hubungan antara Penggugat dan

Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan, bahkan Penggugat pada bulan maret Tahun 2011 pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Batam dan akhirnya di damaikan oleh teman-teman Penggugat, akhirnya penggugat mencabut Gugatan cerai karena belum sempat disidangkan ;

• Bahwa walau telah damai, tapi Penggugat tidak pernah merasakan nyaman dan hidup bahagia bersama Tergugat karena masih tetap adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga ;

• Bahwa pada bulan Oktober 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, di mana akhirnya Tergugat keluar dari rumah hingga gugatan cerai ini diajukan. akan tetapi perselisihan dan pertengkaran tetap tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat menyadari sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga dan sulit di pertahankan lagi ;

• Bahwa karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, dan sejak bulan akhir bulan April 2014 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak lagi hidup sebagai layaknya suami istri ;

• Bahwa karena tidak adanya keharmonisan yang terus menerus dan tidak adanya kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga berpisah adalah jalan yang terbaik, maka kedua belah pihak sepakat membuat surat persetujuan bersama pada tanggal 08 Nopember 2014 untuk berpisah, dan hak untuk mengasuh anak disepakati sebagai berikut yaitu Anak laki-laki bernama KELVIN diasuh oleh Tergugat dan anak Perempuan bernama

JESSLYN ALVINA diasuh oleh Penggugat, dan setiap bulannya Tergugat memberikan biaya hidup anak kepada Penggugat sebesar Rp 2,000,000.- (Dua Juta rupiah) perbulan ;

• Bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang atau tidak tinggal serumah lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri – Batam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim akan membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti **P-1** sampai bukti **P-7** dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : **SUMANTO** dan **SERY** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SUMANTO** dan **SERY** dipersidangan menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat istiadat Tionghoa di Batam dan perkawinan tersebut telah didaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 116/PKW-CS/BTM/2001 tanggal 08 Mei 2001 sesuai bukti P-2 dan sebagaimana dimaksudkan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak sebagai keturunan yang sah dari Penggugat dan Tergugat yang bernama **KELVIN**, umur **13 tahun** dan anak perempuan bernama **JESSLYN ALVINA**, umur **5 tahun**, sesuai dengan bukti : **P-3** dan **P-4** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf "f", Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : "Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara Suami/Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa percekcoakan, pertengkaran, dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus semenjak Oktober 2014 hingga sekarang, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan intim layaknya suami – istri (Pisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ranjang), dimana Tergugat telah meninggalkan rumah tidak hidup bersama lagi
putusan.mahkamahagung.go.id
dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan dalil-dalil Penggugat tersebut, sehingga tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat tetap gugatannya untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan fakta-fakta di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau cekcok sehingga Penggugat tetap untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa saksi **SUMANTO** dan **SERY** telah berusaha untuk mendamaikan pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat dengan membicarakan di dalam keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga karena sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus maka Penggugat memilih jalan keluar untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan jalan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa : "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheeltbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Penggugat bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak lagi melakukan layaknya hubungan suami istri, serta Tergugat juga ada melakukan KDRT terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tangganya, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus
putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat atas Point yang kedua (2) dan ketiga (3) Primer tersebut dalam gugatannya haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 4(empat) Gugatan Penggugat terhadap biaya hidup anak Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dapat dikabulkan oleh karena anak kedua (2) Penggugat yang bernama **JESSLYN ALVINA** ada dibawah asuhan Penggugat sampai dewasa kelak, maka Tergugat diwajibkan untuk membayar biaya hidup anak perempuan ke-2 Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama **JESSLYN ALVINA** sehingga Dewasa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Point ke 4 tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbitnya Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan Nomor : 116/PKW-CS/BTM/2001 tanggal 08 Mei 2001 maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan sendirinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat istiadat Bangsa Tionghoa serta dengan adanya Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 (1) ,Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk kewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar diperuntukkan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Point ke 5 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di pihak yang kalah dalam gugatan itu maka Tergugat harus dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini (pasal 181 HIR/192 RBg) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan seluruhnya dalil-dalil gugatannya maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat atas point ke 1 Primer tersebut dalam gugatannya haruslah dikabulkan

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 149 ayat 1 RBg dan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didafitar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 116/ PKW-CS/BTM/2001, tanggal 08 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, **putus karena perceraian dengan segala aki bat hukumnya** ;
4. Menyatakan hak pengasuhan terhadap ke 2(dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing yaitu anak laki-laki bernama **KELVIN** berada dalam asuhan **Tergugat** dan anak perempuan bernama **JESSLYN ALYINA** berada dalam asuhan **Penggugat** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat yang berada di bawah asuhan Penggugat sebesar Rp 2,000,000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan yang wajib ditanggung oleh Tergugat hingga anak dewasa ;

6. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam untuk mencatatkan ke dalam daftar perceraian ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **SELASA**, tanggal **06 JANUARI 2015**, oleh kami **HARI MARIYANTO.SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAHRIAL ALAMSYAH HARAHAH.SH**, dan **JULI HANDAYANI.SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **07 JANUARI 2015** oleh **HARI MARIYANTO.SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAHRIAL ALAMSYAH HARAHAH.SH**, dan **JAROT WIDIYATMONO.SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, **ELI AGUSTUTI.SH** Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat serta tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

-dto-

-dto-



-dto-

JAROT WIDIYATMONO.SH

PANITERA PENGGANTI

-dto-

ELI AGUSTUTI.SH.

Perincian Biaya-biaya :

Ongkos Perkara	Rp. 350.000,-
Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Administrasi	Rp. 50.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h	Rp. 441.000,-
-------------	---------------

=====



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)